

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional ditujukan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan nasional meliputi: pembangunan pada berbagai sektor yang antara lain adalah pendidikan; telekomunikasi energi, jasa, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Beberapa sektor pembangunan tersebut memiliki peranan masing-masing yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam menyongsong kehidupan rakyat Indonesia menuju kehidupan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera dimana merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Sektor infrastruktur memiliki peranan yang cukup vital dalam proses pembangunan nasional dimana segala sektor pembangunan sangat amat bergantung pada pembangunan infrastruktur berupa prasarana dan sarana fisik. "Sektor ini, menurut Mudrajat Kuncoro memberikan kontribusi sebesar 7,5-10 persen terhadap produk domestik bruto dan mampu menyerap tenaga kerja langsung hingga 4-5 persen per tahun."<sup>1</sup> Pembangunan infrastruktur tersebut menentukan pergerakan roda ekonomi suatu wilayah, hal tersebut dapat dicermati pada keadaan infrastruktur di kota - kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta dengan kota-kota lain yang

---

<sup>1</sup><http://www.pu.go.id>, "Sudah Waktunya Kontraktor Besar Bermain Di Luar Negeri", diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

jauh dari lingkaran kehidupan kota metropolitan.

Terkait Dengan sistem infrastruktur yang lengkap dan memadai akan memutar roda ekonomi suatu wilayah lebih lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya baik dilihat dari sisi sosial maupun ekonomi. Berbeda dengan kondisi suatu wilayah yang sistem infrastrukturnya tidak memadai sehingga berakibat pada rendahnya perputaran roda-roda ekonomi dan menopang kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah yang pada akhirnya menjadi suatu masalah. Oleh karena itu, pembangunan; infrastruktur dapat disebut sebagai fondasi dalam menopang, perekonomian Indonesia dan mendorong terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Salah satu infrastruktur fisik yang memiliki peranan sentral adalah infrastruktur pendukung transportasi darat yang terbagi atas dua jenis yaitu jalan dan jembatan. "Jalan memiliki peran sentral dalam proses-mobilisasi kehidupan di masyarakat dimana pergerakan manusia antar-kota ataupun kota-desa tersebut yang hingga saat ini masih 90% bertumpu pada jaringan jalan."<sup>2</sup> Dalam setiap pembangunan sektor infrastruktur transportasi darat baik pembangunan jalan dan jembatan dikenal suatu jasa konstruksi yang bekerja di bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia yaitu papan, rasa aman, dan kehidupan yang nyaman.

Selain jalan sebagai sistem pendukung transportasi darat juga ada jembatan. Dengan adanya pembangunan jembatan yang bertujuan untuk

---

<sup>2</sup><http://www.pu.go.id>, "**Kebijakan Penangan Mudik Lebaran Sebuah Perspektif Untuk Penguatan Peran Departemen PU Kedepan**", diakses pada tanggal 25 Januari 2017

menghubungkan dua tempat yang terpisahkan, juga secara tidak langsung telah membuka kemudahan akses untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Dengan pencanangan program 100.000 km tol oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat seperti mempermudah akses dari satu- daerah ke lain daerah dan juga akan menyerap tenaga kerja baru baik pada sektor formal atau informal dibidangkonstruksi.

Pembangun jembatan khususnya bidang konstruksi, perlu diperhatikan secara cermat tahapan teknisnya yang dimulai dari perencanaan, perancangan hingga pelaksanaan pembangunan serta pengawasan yang mulai dilakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan konstruksinya sehingga berakibat bangunan tersebut tidak layak pakai / rusak/ambruk dan tidak tahan lama.

Dapat dijumpai dikehidupan masyarakat telah timbul korban akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang salah perhitungan dalam perhitungan nilai kekuatan bangunannya.

“Beberapa masalah yang sering diungkapkan di kalangan publik adalah manakala kontraktor yang telah membeli tender proyek dengan harga tinggi akan menurunkan kualitas produk jasa yang telah diberikan dengan cara mengerjakan proyek tidak sesuai dengan bestek mengurangi ukuran, dan bahkan menghilangkan bangunan atau pekerjaan yang semestinya.<sup>3</sup>”

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Zaenal Arifin, Sekum Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) Daerah Istimewa

---

<sup>3</sup>Nandang Sutrisno, "*Prospek Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999*", Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, hal. 90.

Yogyakarta yang menyatakan bahwa “permasalahan utama yang memberikan andil terhadap rendahnya mutu produk dan molornya ketepatan waktu pelaksanaan proyek adalah budaya kontraktor dalam menerapkan strategi rendah (*low price bidding*) dalam mendapatkan proyek.<sup>4</sup>” Dengan strategi biaya rendah tersebut diharapkan oleh pelaksana proyek atau kontraktor dapat memberikan keuntungan yang berlipat-lipat, tetapi tidak mengedepankan kepentingan umum. Hal tersebut akan menjadikan keterpurukan sektor jasa konstruksi nasional sehingga akhirnya perusahaan konstruksi Indonesia kalah bersaing dengan perusahaan asing.

Beberapa hal yang dipaparkan tersebut sebenarnya menimbulkan sebuah kekhawatiran yang dirasakan oleh beberapa masyarakat pada umumnya dan oleh pembuat peraturan Perundang-undangan sehingga dengan berbagai cara dan upaya akhirnya membentuk Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3833 yang untuk seterusnya disebut UU Jasa Konstruksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa “*Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.*”

Layanan jasa konstruksi yang handal mampu menopang perekonomian terutama memperlancar arus barang dan jasa melalui darat. Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan

---

<sup>4</sup> <http://www.kedaulatan-rakyat.com>, "Persaingan Jasa Konstruksi Di Era Perdagangan Bebas", diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

pembangunan jalan dan jembatan mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Disampaikan oleh Wakil Menteri PU bahwa “pemerintah mengalokasikan Rp. 16,5 T untuk penanganan dan ketersediaan jalan yang layak.<sup>5</sup> Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur jalan dan jembatan baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil dan penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

Diharapkan segenap penyedia jasa konstruksi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek bekerja secara maksimal untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan bangunan dan kerugian baik materiil maupun immaterial. Prinsip keamanan dan keselamatan dengan berwawasan ekologi harus dipegang teguh oleh segenap penyedia jasa konstruksi. Secara tegas prinsip keamanan dan keselamatan memiliki anti bahwa dalam suatu kontrak jasa konstruksi haruslah memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berupa pemenuhan prosedur dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, keamanan lingkungan, keselamatan kerja, dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi haruslah tetap mengedepankan kepentingan umum. Hal tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata dimana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pihak

---

<sup>5</sup> <http://www.pu.go.id>, "PU Optimalkan Rp. 16,5 Triliun Bagi Penanganan Jalan", diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

penyedia jasa dan pengguna jasa haruslah mengutamakan keselamatan dan keamanan agar tidak menjadikan suatu permasalahan baru dikemudian hari seperti hilangnya nyawa seseorang dan kerugian materiil akibat kegagalan bangunan.

Terkait hal ini adapun menurut pasal 1 angka 2 UU Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah “*Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing - masing besertakelengkapannya, untuk mewujudkan bangunan atau bentuk fisik lain.*”

Secara etimologi (kata)konstruksi diambil dari kata "*construction*" yang terdapat dalam bahasa inggris. *Construction* menurut Philip Babcock Gove secara istilah diartikan sebagai "*the act of constructing or the act of putting parts together to form a complete integrated object*"<sup>6</sup>.

Menurut Wulfram I. Ervanto, konstruksi adalah kegiatan membangun. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan konstruksi dalam tulisan ini adalah rangkaian kegiatan membangun (*construction*). Hal ini perluditegaskan karena dalam beberapa literatur, yang dimaksud konstruksi adalah hasil dari rangkaian kegiatan berupa bangunan, misalnya jalan raya, jembatan, rumah, saluran air, gelagar beton dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan peraturan, sebelum dilaksanaannya pekerjaan konstruksi haruslah ada suatu kontrak konstruksi yang dibuat dan disepakati antara pengguna jasa konstruksi bersama dengan penyedia jasa

---

<sup>6</sup>Sholehuddin, M, **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana**: Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya, Raya Gafindo Persada, Jakarta 2003. Hlm. 78

konstruksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Jasa Konstruksi menerangkan yang dimaksud dengan pengguna jasa konstruksi adalah "*orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.*" Sedangkan yang dimaksud penyedia jasa konstruksi dengan orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi."

Menurut Wulfram I. Erwanto, yang dimaksud dengan pengguna jasa konstruksi adalah "pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pihak pemilik proyek (*owner*) atau prinsipal (*employer/client/bouwheer*), pihak perencana (*designer*), dan pihak kontraktor (*aannemer*)<sup>7</sup>.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan menyebutkan dalam bukunya yakni peserta pemborongan bangunan terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pemberi kerja (*bouwheer*);
- b. Perencanaan, dan;
- c. Pelaksanaan.<sup>8</sup>

Dengan adanya beberapa pandangan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan yakni terdapat dua pihak dalam kontrak konstruksi yaitu terdiri dari pengguna jasa, yang merupakan *bouwheer*, atau yang biasa disebut dengan pemberi tugas dan penyedia jasa sebagai pelaksana konstruksi atau yang biasa disebut sebagai kontraktor.

---

<sup>7</sup>Ibid, hal 14

<sup>8</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.5-6.

Infrastruktur di Indonesia dibagi atas dua kategori yaitu infrastruktur milik negara dan milik swasta. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pengguna jasa atau si pemberi kerja (*bouwheer*) untuk infrastruktur milik negara adalah badan pemerintahan. Sedangkan pemberi kerja (*bouwheer*) untuk infrastruktur milik swasta terbagi atas dua macam yaitu perseorangan dan badan.

Untuk infrastruktur milik negara, kementerian Pekerjaan Umum sebagai kementerian yang memiliki tugas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, beserta instansi vertikal dibawahnya memegang peran sentral dalam segenap tahapan pembangunan konstruksi. Bentuk peranannya adalah dengan selalu melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan, mulai dari tahapan tender, perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil akhir, suatu pembangunan infrastruktur milik negara.

Menurut pandangan dari Sri Soedewi Masjhun Sofwan menyatakan bahwa “*dalam proses pemborongan bangunan, khususnya pemborongan bangunan pemerintah berupa infrastruktur transportasi jalan dan jembatan, Departemen Pekerjaan Umum memegang fungsi dan peranan penting dalam kedudukannya selaku unsur ataupun peserta dalam pembangunan.*”<sup>9</sup> hal ini dikarenakan untuk proyek pembangunan yang diselenggarakan pemerintah menyangkut dengan pekerjaan umum yang menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum berupa jalan raya, penyediaan air minum, waduk, irigasi, gedung, jembatan dan lain-lain. Dalam pembangunan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum adalah yang bertindak selaku

---

<sup>9</sup>Ibid, hal. 5.



*bouwheer.*

Oleh karena menyangkut kesejahteraan umum, maka faktor pengawasan mulai dari tahap perencanaan.hingga pelaksanaan menjadi sangat penting. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dibantuoleh Dinas Pekerjaan Umum di daerah adalah suatu bentuk upaya preventif untuk menanggulangi kegagalan bangunan yang mengancam kepentingan umum.

Suatu kontrak konstruksi, terjadi bilamana telah ada suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, yang berisi segenap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam kontrak konstruksi terdapat pengaturan tanggung jawab para penyedia jasa konstruksi baik perencana, pelaksana atau pengawas konstruksi meliputi tanggungjawab terhadap-hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.Apabila penyedia jasa konstruksi lalai dalam mengerjakan tugasnya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, maka pihak pengguna jasa konstruksi dapat meminta pertanggungjawaban baik melalui mekanisme hukum pidana maupun hukum perdata.

Dengan diberlakukannya undang – undang jasa konstruksi ini yang menjelaskan bahwa, penyedia jasa konstruksi sebagai penyelenggara pekerjaan konstruksi terbagi menjadi tiga jenis usaha yang saling terintegrasi satu sama lain. Berdasarkan Pasal 3 UU Jasa Konstruksi, penyedia jasa konstruksi terbagi atas tiga jenis usaha dalam menjalankan pekerjaan konstruksi : (1) Usaha perencanaan konstruksi, (2) Usaha pelaksanaan konstruksi, dan (3) Usaha pengawasan konstruksi.Dari ketiga jenis usahayang disebutkan di atas ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan atau terintegrasi dalam suatu proyek konstruksi. Namun, mereka harus bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atas hasil dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

Realita di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar penyedia jasa adalah berupa badan usaha. Akan tetapi, ada pula penyedia jasa-konstruksi adalah perseorangan mengingat modal besar yang harus dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi berupa badan usaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000, tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955, yang selanjutnya disebut PP 28/2000, yang dimaksud badan usaha tersebut bisa berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. Jika penyedia jasa konstruksi tersebut adalah badan hukum, maka bentuknya adalah perseroan terbatas atau koperasi. Namun, ada juga yang bukan badan hukum yang berbentuk Firma atau CV.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP 28/2000 pekerjaan konstruksi dibedakan dalam tiga kelompok yaitu kualifikasi usaha besar, usaha menengah, dan kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 PP 28/2000 mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha bahwa:<sup>10</sup>

1. Usaha perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai

---

<sup>10</sup>Muladi dan Dwidja Prayitno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta 2010, hal 12

dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.

2. Usaha orang perseorangan sebagai pelaksana konstruksi hanya dapat menjalankan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
3. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan berbiaya kecil sampai sedang.
4. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
5. Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang pekerjaan yang menggunakan teknologi tinggi dan atau pekerjaan dengan biaya besarnya dapat dikerjakan oleh badan usaha dengan bentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing dengan status yang dipersamakan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa konstruksi selain perseorangan terdapat juga badan usaha mengingat jenis usaha ini berisiko tinggi dan butuh modal yang sangat besar.

Terkait dengan kriteria resiko yang disebutkan dalam PP tersebut, resiko terbagi atas tiga bentuk yaitu kecil, sedang, dan tinggi. Sedangkan kriteria teknologi yang digunakan dalam PP tersebut juga terbagi atas tiga bagian yaitu teknologi sederhana, madya, dan tinggi. Secara spesifik

mengenai tingkat resiko dan teknologi dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 10 PP 28/2000. Kriteria biaya juga menjadi dasar kualifikasi suatu pekerjaan konstruksi yang nantinya berimplikasi pada siapa saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan proyek konstruksi.

Adanya klasifikasi dan kualifikasi tersebut adalah menyangkut dengan prinsip keamanan dan kepentingan umum yang harus dilindungi agar konstruksi infrastruktur tidak membahayakan keselamatan umum dan dikarenakan biaya yang diperlukan dalam suatu proyek infrastruktur berteknologi tinggi tidak sedikit. Dengan adanya klasifikasi dan kualifikasi biaya tersebut dapat memberikan dampak positif pada iklim investasi sektor konstruksi.

Jasa konstruksi adalah bidang usaha yang sangat diminati oleh masyarakat di berbagai tingkatan hal ini terbukti dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak secara khusus dalam usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualitas, kualifikasi dan kinerjanya, hal ini tercermin dari ketepatan waktu pelaksanaan, modal, mutu produk, teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan efisien pemanfaatan sumber daya manusia belum sebagaimana diharapkan.

Diutarakan oleh Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin bahwa “saat ini saja dari 5,7 juta tenaga kerja konstruksi baru 3 %nya yang memiliki sertifikat”<sup>11</sup>. Oleh karena itu, perlu adanya suatu aturan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi

---

<sup>11</sup><http://www.pu.go.id>, "Jasa Konstruksi Nasional Harus Waspada Serbuan Asing", 25 Januari 2017

tindakan semena-semena dari pihak penyedia jasa konstruksi yang berdampak fatal pada kepentingan umum seperti perhitungan terkait kualitas suatu infrastruktur.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontak, khususnya pihak yang terlibat dalam pengerjaan jasa konstruksi/kontraktor. Penyedia jasa konstruksi harus menyertakan pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa, ini dikarenakan pertanggungjawaban merupakan bagian penting (essensial) yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontak konstruksi.

Selain hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, pengaturan tentang tanggung jawab dari pengerjaan jasa konstruksikepada pekerjaannya tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Apabila pelaksanaan pengerjaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa terkendala, maka hal tersebut akan mengurangi resiko dari munculnya kegagalan pengerjaan bangunan.

Dalam pengerjaan proyek seringkali timbul hambatan yang diluar prediksi sebelumnya. Kendala yang seringkali dialami oleh pihak pelaksana jasa konstruksi ini mengakibatkan menggelembungnya pengeluaran. Menggelembungnya pengeluaran seringkali dikarenakan adanya peningkatan harga material bahan bangunan. Apabila hal tersebut terjadi, pihak kontraktor tidak bisa mengubah substansi isi perjanjian serta nominal uang yang telah tertulis di perjanjian. Hal ini seringkali berimbas pada kualitas/mutu dari infrastruktur yang akan dikerjakan dari pekerjaan konstruksi tersebut. Problematika inilah yang akhirnya

menimbulkan suatu kegagalan bangunan baik yang hanya menimbulkan keretakan tembok bangunan hingga yang robohnya infrastruktur yang dibangun.

Dengan adanya pembahasan secara analitik terkait implementasi pertanggungjawaban dan ketentuan pidana terhadap penyedia jasa konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi memberikan suatu kepastian terhadap pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi kegagalan bangunan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor agar tidak ragu dan dibayangi rasa takut untuk melakukan investasi di bidang konstruksi sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik untuk menunjang dan menggerakkan ekonomi dan pembangunan.

Selain itu, apabila dilihat dari sisi iklim investasi sektor jasa konstruksi penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa suatu kepastian hukum sehingga para investor tidak ragu dan dibayangi rasa khawatir untuk melakukan investasi pada sektor infrastruktur dengan mempercayakan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi Indonesia yang nantinya dapat menggerakkan roda pembangunan negara.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, selanjutnya penulis mengajukan permasalahan antara lain:

1. Apa syarat korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika melakukan pekerjaan konstruksi yang hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi ?

2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan bagi korporasi ketika menjadi subyek pelaku jasa konstruksi apabila terjadi hasil konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan syarat korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika melakukan pekerjaan konstruksi yang hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi.
- b. Menganalisis dan merumuskan pengaturan pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan bagi korporasi ketika menjadi subyek pelaku jasa konstruksi apabila terjadi hasil konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya menambah ilmu hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pihak yang turut serta dalam pelaksanaan proyek konstruksi pembangunan sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam menangani kasus tersebut. dalam hal ini untuk menambah wawasan bagaimana menentukan pihak yang terlibat dan bagaimana juga menganalisis ruang lingkup hukum positif yang diterapkan. Serta menentukan bagaimana penerapan ilmu menganalisis hukum pertanggungjawaban korporasi pada pelaku jasa konstruksi yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan gagalnya bangunan.

b. Praktis

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang pembuktian dan penentu pelaku tindak pidana bagi para pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi bangunan.

2. Bagi praktisi

Diharapkan dapat mengisi kekurangan dalam menentukan pertanggungjawaban dalam tindak pidana konstruksi.

3. Bagi pelaku usaha (Korporasi)

Dalam hal ini diharapkan dapat menentukan bagaimana formulasi yang sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban baik secara administratif dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan tersebut.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memahami berbagai persoalan yang terlibat dengan tindak pidana dibidang konstruksi bangunan. Dapat pula memberikan suatu gambaran kepada masyarakat agar mampu dan peka terhadap persoalan hukum yang melibatkan kepentingan public. Persoalan tindak pidana dibidang konstruksi memang merupakan tindak pidana yang dapat pula melibatkan perseorangan maupun badan hukum, sehingga dalam penelitian ini bisa memberikan pandangan kepada masyarakat yang menjadi pihak dalam konstruksi pembangunan.



## 1.5 Kerangka Teoritik

### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Salah satu alasan menjadi korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana adalah kenyataan perkembangan bisnis yang begitu pesat dimana peran korporasi dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar dalam menentukan arah ekonomi makro kedepan. Dalam perkembangannya korporasi tersebut tidak hanya dapat memberikan dampak positif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak negatif berupa penyalahgunaan kapasitas korporasi sebagai suatu badan hukum untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Dalam upaya menyibak tabir pribadi korporasi dalam praktek, mengungkapkan:

*“from a practical point of view these cases fall into three groups :*

- 1. Cases in which it becomes relevant to analyze the character of corporate persons*
- 2. Cases in which the interpretation of a legal obligation or transactin makes it necessary to look at the human individuals covered by the maks of juristic person.*
- 3. Cases in which the device of corporate personality is used fraudulently, in particular for the evasion of tax obligations.*

*These groups present essentially different aspects of one problem : to what extent is it necessary and permissiable to pierce the veil of legal personality, in order to look at the real persons, purposes, intentions*

*covered by the legal form.*<sup>12</sup>

Dalam bidang hukum pidana, keberadaan badan usaha yang menyangkut istilah korporasi, diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang bisa melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Model pertanggungjawaban korporasi oleh Muladi dibagi atas tiga model yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus sebagai penanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggungjawab.<sup>13</sup>

Model pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawab ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijke perseroon*) sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pemikiran yang demikian dipengaruhi atas “pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*recht person*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana”.<sup>14</sup>

Model pertanggungjawaban yang kedua ditandai dengan adanya pengakuan yang terdapat dalam perumusan undang-undang yang menyatakan bahwa perserikatan atau badan usaha (korporasi) bias melakukan tindak pidana, tetapi tanggung jawab atas tindakan tersebut menjadi beban dari pengurus perserikatan (korporasi). Dalam sistem

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan-7, Jakarta, 2002, hlm 29

<sup>13</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2007, Hlm 27

<sup>14</sup> Ibid hal.56

pertanggungjawaban adalah para anggota pengurus, apabila dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Model pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam model ini dimungkinkan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenaran dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang jika pidana dibebankan hanya kepada pengurus korporasi saja. Dengan demikian diharapkan korporasi dapat dipaksa untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut Muladi, dalam konsep pertanggungjawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa “korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat tindak pidana disamping manusia alamiah (*naturlijke person*)”.<sup>15</sup>

Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh pembuat (*fisiiek dader*). Dalam literatur hukum pidana sekarang diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat tidaklah perlu melakukan suatu perbuatan tindak pidana

---

<sup>15</sup> Jan Remmelink, **Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia** Gramedia, Jakarta 2003, hal 99

itu secara fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi. Nilai yang dalam bahan pustaka hukum pidana dikenal sebagai pelaku fungsional.

Dalam ketentuan pidana pasal 43 UU Jasa Konstruksi tidak secara tegas menyebutkan korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan tersebut. Hanya menyebutkan subyek pelaku tindak pidana dalam rumusan “barangsiapa”. Walaupun UU Jasa Konstruksi mengakui bahwa penyedia jasa konstruksi sebagai subyek hukum dapat berbentuk korporasi selain subyek hukum orang perseorangan. Hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemidanaan terhadap korporasi penyedia jasa konstruksi sebagai pelaku atas pelanggaran ketentuan pidana pasal 43 UU Jasa Konstruksi dan diluar UU Jasa Konstruksi.

Meskipun teori mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi, tetapi dalam UU Jasa Konstruksi tidak secara tegas mengatur. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam UU Jasa Konstruksi untuk pelaku korporasi akan selamanya sulit sebelum konsep KUHP atau ketentuan yang mengatur serupa disahkan. Hal ini dikarenakan negara kita menganut asas legalitas dalam setiap pemidanaan. Sebagaimana pendapat Jan Remmelink:

Jika ikhwal menghukum atau menjatuhkan sanksi (pidana) kita pandangan semata-mata sebagai sistem pengaturan masyarakat, baru

semuanya bisa berubah. Karena itu, disamping manusia, korporasi juga selayaknya dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan –tindakannya di dalam masyarakat dan perlu ada perangkat sanksi dan pengaturan khusus bagi korporasi. Dengan cara ini kita dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa penjatuhan denda, pernyataan harta kekayaan korporasi dan lain-lain. Kita bahkan dapat menjatuhkan putusan likuidasi sebagai sanksi terhadap korporasi.<sup>16</sup> Namun sebelum membahas teori teori tersebut, perlu ditekankan bahwa antara teori teori tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

### **1) Identification Theory Atau Direct Liability Doctrine**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai doktrin-doktrin atau teori yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Roeslan Saleh, khusus untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak mutlak berlaku.<sup>17</sup> Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Identification Theory atau dikenal juga dengan Direct Liability Doctrine.

Di Inggris, sejak tahun 1944 telah menetapkan bahwa suatu korporasi dapat ditetapkan tanggungjawab secara pidana, baik sebagai peserta atau pembuat untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya “mens rea” dengan menggunakan asas identifikasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 140.

meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (senior officer) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan “pejabat senior” (senior officer) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka subjek yang melakukan tindak pidana haruslah dapat diidentifikasi terlebih dahulu.

Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing mind” dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa; “the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).<sup>18</sup> Jadi, dalam teori identifikasi, apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pejabat diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “alter ego” atau “teori organ” yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai:<sup>19</sup>

- a. Arti sempit (Inggris): Hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

---

<sup>18</sup> Muladi, Op. Cit., hal 21.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 246. 602 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2016

Secara sempit teori identifikasi hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior atau dengan perkataan lain bahwa pada umumnya pejabat senior adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama yang dalam hal ini dipandang sebagai pengendali perusahaan yang didalamnya terdiri dari para direktur dan manajer.

- b. Arti luas (Amerika Serikat): Tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen dibawahnya. Tetapi apabila ditafsirkan secara luas, pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan juga dapat dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi ini. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana (apabila adanya *actus reus* dan *mens rea*).

Pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwasikap batin dan perbuatan dari pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah sikap batin dan perbuatan dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan

pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana itu secara pribadi.<sup>20</sup> Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi directing mind dari sebuah korporasi. Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi directing mind dari korporasi tersebut. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya.

Disisi lain, Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah: “mereka-mereka yang menurut memorandum dan ketentuan dari yayasan atau putusan rapat umum perusahaan atau hasil keputusan para direktur, telah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan”.<sup>21</sup> Selain itu, menurut Lord Morris, yang dapat dikatakan sebagai pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari the directing mind and will of the company”.<sup>22</sup> (Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari The directing mind and will of the company).

Oleh sebab itu, mengenai hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 45-46.

<sup>21</sup> Ibid., hal. 234.

<sup>22</sup> Ibid.



atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior. Selain itu, menurut Hanafi, penerapan prinsip identifikasi dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain:<sup>23</sup>

- a. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Sebagai contoh yang dapat diambil untuk menggambarkan kondisi ini, misalnya dalam kasus Tesco yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “The Trade Description Act 1968” yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam kasus ini, House Of Lord memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.
- b. Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab apabila orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri yang

---

<sup>23</sup> Hanafi, “**Strict Liability dan Vicarious Liability**” dalam “Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997), hal. 63-64.

secara perorangan atau individual bertanggungjawab karena dia memiliki “mens rea” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “superior officers” yang terlibat, maka masingmasing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “mens rea” dari tindak pidana tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggungjawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “mens rea”. Dari pendapat tersebut, terlihat beberapa persamaan antara korporasi dengan tubuh manusia berkaitan dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah dari otak. Pada korporasi juga terdapat direktur dan manejer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur atau manejer. Sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap batin dan keinginan dari direktur atau manejer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manejer merupakan directing mind dari korporasi. Pada akhirnya dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap

sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pejabat senior korporasi, yakni seseorang yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai seseorang yang menentukan kebijakan (*directing mind*) dari korporasi tersebut.

## 2) **Strict Liability Atau Absolute Liability**

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*.

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Jadi dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara *strict liability* dan *absolute liability*. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang menurut Undang-undang adalah itu dilarang, maka seseorang tersebut dapat dipidana tanpa perlu mempertimbangkan apakah seseorang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-

undang harus atau mutlak dapat dipidana.<sup>24</sup> Menurut Curzon, pandangan doktrin strict liability itu didasarkan oleh beberapa alasan-alasan yang menjadi dasar pandangan. Adapun alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Adalah alasan sangat esensiil yakni untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan penting tertentu yang dimaksudkan untuk menunjang terbinanya kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembuktian akan adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran–pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu (dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana ekonomi).
- c. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang dapat diakibatkan oleh suatu perbuatan yang bersangkutan.

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court), pencemaran nama baik, atau mengganggu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran yang menyalahi ketertiban dan kesejahteraan umum.<sup>26</sup> Strict liability menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Textbook* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak harus

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 40.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op. Cit., hal. 141.

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno dan Muladi, Op. Cit., hal. 110.

terdapat kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>27</sup> Jadi dalam hal ini, *strict liability* ini adalah konsep pertanggungjawaban pelaku pidana tanpa adanya kesalahan (*liability without fault*). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable), akan tetapi juga menganut asas pertanggungjawaban mutlak (absolut) menurut asas ini pertanggungjawaban pidana tidak harus melihat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip pertanggungjawab tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>28</sup> Apabila diperhatikan, terdapat dua istilah yang berbeda untuk menggambarkan *strict liability*. Ada yang menggunakan istilah “*strict liability*” dan ada pula yang menggunakan istilah “*strict liability crimes*”. Kedua istilah tersebut nampaknya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil.

Namun demikian, dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah “*strict liability*” mengingat dalam *Black’s Law Dictionary*, pengertian *Strict-liability crimes* adalah: a crime that does not require a *mens rea* element, such as speeding or attempting to carry a weapon aboard an aircraft. Jadi pengertiannya adalah kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan terkait dengan bentuk pertanggungjawabannya disebut dengan istilah “*strict liability*”. Selanjutnya, Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa adanya unsur

---

<sup>27</sup> Russel Heaton, “*Criminal Law Textbook*”, (London: Oxford University Press, L, 2006), hal. 403.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 76.

kesalahan (*liability without fault*), yang dalam ketentuan ini pelaku sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang secara hukum dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.<sup>29</sup> Disamping itu, Hanafi dalam bukunya “*Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*” menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan apakah terdapat suatu mens rea karena unsur pokok dari prinsip strict liability adalah suatu actus reus (perbuatan) sehingga yang harus menjadi pembuktian adalah actus reus (perbuatan), bukanlah mens rea (kesalahan).<sup>30</sup> Selain itu, Siswanto Sunarso dalam bukunya *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* juga menerangkan bahwa menurut doktrin “strict liability” (pertanggungjawaban ketat) seseorang sudah dapat dipidana dalam hal tertentu walaupun dalam diri orang itu tidak terdapat suatu kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability dapat diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana yang dikenakan tanpa adanya kesalahan).<sup>31</sup> Pendapat senada juga diutarakan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Hamdan dalam bukunya *Tindak Pidana Pencemar Lingkungan*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Hamzah Hatrik, Op. Cit., hal. 110.

<sup>30</sup> Hanafi, Loc. Cit.

<sup>31</sup> Siswanto Sunarso, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 141.

<sup>32</sup> M. Hamdan, “*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*”, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 89-90. 606 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember

Terkait dengan hal ini, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa: “Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak pidana-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki mens rea yang disyaratkan. Cukulah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan actus reus, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam hukum pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak pidana-tindak pidana yang demikian itu disebut offences of strict liability atau yang sering dikenal juga sebagai offences of absolute prohibition”.<sup>33</sup>

Selain pendapat tersebut, terdapat pendapat lain yang berbeda yang menyatakan bahwa strict liability bukan atau tidak sama dengan absolute liability. Dalam hal ini, orang yang telah melakukan atau melanggar suatu perbuatan atau tindakan terlarang menurut undang-undang (actus reus) tidak harus atau belum tentu dapat dipidana. Menurut doktrin strict liability (pertanggungjawaban mutlak), seseorang sudah dapat dipidanadalam hal tertentu walaupun dalam diri orang itu tidak terdapat suatu kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability dapat diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana yang dikenakan tanpa adanya kesalahan).<sup>34</sup> Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa premisse (dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk

penerapan strict liability adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari strict liability adalah ringan.

Mengenai penerapan strict liability maupun vicarious liability (sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya), Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa: “Menurut hemat penulis penerapan doktrin “strict liability” maupun “vicarious liability” hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja seperti dalam pelanggaran lalu lintas dan dalam kejahatan-kejahatan yang membutuhkan penanganan luar biasa.

Kemudian menurut hemat penulis (Muladi dan Dwidja Priyatno), doktrin tersebut terutama yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum atau masyarakat, sebagai contoh perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Atas dasar dasar doktrin ini maka suatu kenyataan yang bersifat menimpa si korban dapat dijadikan dasar untuk menuntut suatu pertanggungjawaban kepada si pelaku atau korban sesuai dengan asas “res ipsa loquitur” atau dapat dikatakan sebagai fakta sudah

---

<sup>35</sup> Ibid., hal. 108



berbicara sendiri”.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, strict liability dan vicarious liability juga pada dasarnya dapat diterapkan terhadap korporasi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya yang sudah tentu membahayakan kepentingan masyarakat umum. Dalam konteks *ius constituendum*, RKUHP 2010 telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban strict liability tersebut.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dari RKUHP 2010, yaitu: Bagi suatu tindak pidana tertentu (khusus), Undang-Undang bisa menentukan bahwa seseorang dapat dipidana yakni semata-mata hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur delik tersebut tanpa memperhatikan apakah terdapat suatu kesalahan ataukah tidak. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, strict liability hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan. Menurut hemat saya, pemberlakuan ketentuan strict liability terhadap tindak pidana tertentu saja adalah sudah tepat, karena penerapannya tidak boleh sembarangan melainkan harus dengan pembatasan, sehingga penerapannya tidak meluas dan tetap menjamin kepastian hukum.

Mengenai pertanggungjawaban mutlak (strict liability) itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang tidak harus

---

<sup>36</sup> Ibid., hal. 94.

dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*), yang telah ditetapkan menurut undang-undang. Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang telah ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat mengakomodasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai perbandingan, Negeri Belanda dewasa ini sudah tidak memberlakukan lagi pertanggungjawaban yang didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban mutlak.

Di Belanda, pertanggungjawaban mutlak tersebut dikenal dengan istilah *leer van het materielle feit* atau *fait materielle* yang hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran. Seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri, penerapan pertanggungjawaban mutlak ditiadakan dengan arrest susu tahun 1916 dari Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad Netherland*).<sup>37</sup>

*Vicarious Liability Doctrine* Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban korporasi adalah *vicarious liability*. Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip “*employment principle*”. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip “*the servant’s act is the master act in law*” atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi “*the company is liable for the*

---

<sup>37</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 80.

wrongful acts of all its employees”.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam pembahasan mengenai doktrin vicarious liability ini mencakup pula pembahasan mengenai Doctrine of Delegation atau The Delegation Principle.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Peter Gillies yang menyatakan bahwa: According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act and state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of principle of specialist application in this context. One of them is the scope of employment principle.<sup>39</sup> Disisi lain, Vicarious Liability Doctrine ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti “seseorang dibebankan atas pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.”<sup>40</sup>

Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari lapangan hukum perdata yang diserap kemudian diterapkan pada ruang lingkup hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 249.

<sup>39</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, Op. Cit., hal. 101.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 41.

perdata tentang suatu perbuatan melawan hukum (the law of torts) yang didasarkan pada doctrine of respondeat superior. Menurut asas respondeat superior, apabila terdapat hubungan antara master dan servant, berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi qui facit per alium facit per se. Menurut Maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap di sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, vicarious liability sering juga dianggap sebagai suatu ajaran respondent superior.<sup>41</sup> Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi* yang menyatakan bahwa vicarious liability umumnya berlaku dalam lingkup hukum perdata, yakni perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin respondeat superior.<sup>42</sup>

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara vicarious. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah employment principle sebagaimana telah dikemukakan diatas. Mengenai employment principle ini, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan vicarious liability, yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit., hal. 84.

<sup>42</sup> Ibid., hal. 84.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. hal. 236.

- a. Suatu perusahaan atau korporasi (seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggungjawab secara pengganti untuk perbuatan yang dikerjakan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban yang demikian dapat timbul untuk tindak pidana yang mampu untuk dilakukan secara vicarious.
- b. Dalam hubungannya dengan “employment principle”, tindak pidana ini sebagian besar atau dapat dikatakan seluruhnya adalah “summary offences” yang berkaitan langsung dengan peraturan tentang perdagangan.
- c. Kedudukan antara majikan dan agen menurut pendapat ini tidak menjadi suatu yang relevan. Konsep majikan dalam pendapat ini tidak relevan karena majikan ataupun korporasi yang memberikan perintah untuk melanggar suatu larangan. (Bahkan, dalam beberapa kasus, konsep vicarious liability dapat digunakan terhadap majikan walaupun dalam hal ini karyawan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, berdasarkan alasan bahwa karyawan telah melakukan perbuatan yang masih dalam ruang lingkup dari suatu kewajiban pekerjaannya).

Oleh karena itu, jika perusahaan terlibat, maka pertanggungjawaban menjadi ada walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada pejabat senior yang ada di dalam perusahaan. Sehingga perlu ditekankan bahwa dalam employment principle, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di negara

Australia dinyatakan dengan tegas bahwa the vicar's criminal act (perbuatan dalam delik vicarious) dan the vicar's guilty mind (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, a guilty mind hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada penyerahan kewenangan dan kewajiban yang dianggap relevan dengan hal tersebut (a relevan "delegation" of power and duties) menurut undang-undang.<sup>44</sup>

Dengan kata lain ada prinsip delegasi (delegation principle) yang dianut, dimana kesalahan (guilty mind) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (statutory offences). Sutan Remy Sjahdeini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengistilahkan konsep pertanggungjawaban ini dengan istilah "pertanggungjawaban pengganti". Lebih tepatnya, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa ajaran "vicarious liability", atau yang dalam bahasa Indonesia istilah ini disebut dengan "pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban pengganti", adalah pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.<sup>45</sup> Hamzah Hatrik mengutip pendapat Black mengenai vicarious liability ini, yaitu indirect legal responsibility, for example, the liability of an employer for the acts of an

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *"Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 152.

<sup>45</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 84.

employees, or principal for torts and contracts of an agent.<sup>46</sup>

Hatrik juga mengutip pendapat Roeslan Saleh bahwa umumnya seseorang bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya sendiri. Akan tetapi terdapat prinsip yang disebut vicarious liability, maka orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini peraturan perundang-undanganlah yang menetapkan siapa saja yang dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat.<sup>47</sup> Dikaitkan dengan pertanggungjawaban Korporasi, menurut V.S. Khanna dalam tulisannya berjudul “Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminality Liable?” Dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>48</sup>

Teori ini juga hanya dibatasi oleh keadaan tertentu apabila majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab terhadap perbuatan pekerja yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>49</sup> Alasan rasional penerapan teori ini adalah karena atasan (korporasi) memiliki kekuasaan atas mereka dan perbuatan yang mereka peroleh secara menjadi tanggungan majikan (korporasi).<sup>50</sup> Jadi dalam hal ini, doktrin

---

<sup>46</sup> Hamzah Hatrik, Op. Cit., hal. 115.

<sup>47</sup> Ibid., hal. 116.

<sup>48</sup> V.S. Khanna, Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminality Liable?, “American Criminal Law Review”, 2000, hal. 1242-1244.

<sup>49</sup> C.M.V. Clarkson, “*Understanding Criminal Law*”, Second Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1998), hal. 44.

<sup>50</sup> Ibid., hal. 45.

pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan benar-benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan (dalam hal ini korporasi) atas delik yang telah dilakukan oleh organ-organnya.

Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya. Sedangkan menurut Menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:<sup>51</sup>

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja;
- b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Menurut undang-undang (statute law) vicarious liability, dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana oleh perbuatan oleh bukan dirinya, apabila terdapat adanya pendelegasian (the delegation principle).

---

<sup>51</sup> Hanafi, Op. Cit., hal. 34.

<sup>52</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op. Cit., hal. 62.



- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum, perbuatan dipandang sebagai perbuatan majikan. Perlu pula dikemukakan bahwa Doktrin atau teori pertanggungjawaban pengganti pada satu sisi dirasa bertentangan nilainilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan, dimana dalam pembedaan tidak cukup hanya perbuatan saja (act), tetapi juga kesalahan (state of mind) sehingga seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan (act) atau tidak melakukan (omission) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Boisvert, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin mens rea karena berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun. Apabila dibandingkan antara strict liability dan vicarious liability, maka jelas tampak persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa baik strict liability crimes maupun vicarious liability tidak mensyaratkan adanya mens rea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Hal ini tercermin pula dalam Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions yang menyatakan bahwa: "In general, the process of judicial interpretation of the statutory objected to corporate liability being imposed only for regulatory offences,

especially those offences which did not require proof of mens rea or a mental element.”<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian kalimat diatas pada umumnya penafsiran hukum menurut undang-undang penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya untuk pelanggaran yang khususnya tidak mensyaratkan mens rea atau unsur kejiwaan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada strict liability crimes pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada vicarious liability pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung kepada pelaku melainkan “dilimpahkan” atau “digantikan” kepada orang lain.<sup>54</sup>

Dalam KUHP Indonesia saat ini, tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RKUHP 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal ditentukan oleh UndangUndang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Dalam penjelasannya juga dikemukakan bahwa “ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan”.

Ini artinya, lahirnya sebuah pengecualian tersebut merupakan suatu penghalusan dan pendalaman terhadap asas regulatif dari yuridis moral yang terdapat dalam hal-hal tertentu tentang tanggung jawab seseorang yang dipandang patut dan diperluas sampai kepada tindakan bawahannya

---

<sup>53</sup> Criminal Responsibility of Legal Persons in Common Law Jurisdiction, Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions, Paris 4th October 2000, page 4 of 10

<sup>54</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, Op. Cit., hal. 110.

yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas dari perintah yang diberikan. Oleh karena itu, meskipun seseorang pada kenyataannya tidak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dapat dipandang telah mempunyai kesalahan apabila perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sebagaimana itu merupakan suatu tindak pidana. Sebagai sebuah pengecualian, maka ketentuan tersebut penggunaannya harus juga dibatasi untuk suatu kejadian-kejadian tertentu yang telah ditentukan secara tegas oleh perundang-undangan supaya tidak digunakan dengan sewenang-wenang. Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) ini diharapkan bias menjadi faktor yang akhirnya dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana baik delik yang dilakukan dan dilaksanakan oleh orang perseorangan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

### **3) The Corporate Culture**

Model Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban korporasi adalah doktrin The Corporate Culture Model. Menurut doktrin atau teori the corporate culture model ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya (the procedures, operating systems, or culture of a company). Oleh karena itu, teori budaya ini sering juga disebut teori atau model sistem atau model organisasi (organisational or systems model).<sup>55</sup> Dilihat dari pengaplikasiannya, teori The Corporate culture Model ini dapat

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 251.

diterapkan apabila:<sup>56</sup>

- a. An attitude, policy, rule, course of conduct or practice within the corporate body generally or in the part of the body corporate where the offences occurred.
- b. Evidence maybe led that the company's unwritten rules tacitly authorised noncompliance or failed to create a culture of compliance.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya hukum pidana Indonesia hanya mengakui subyek hukum berupa *naturlijke* person sehingga untuk memidana suatu korporasi dibutuhkan kejelasan kepada siapa sanksi akan dikenakan. Teori-teori pertanggungjawaban korporasi sebagaimana telah diuraikan tidak akan dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret, kecuali jika undang-undang sebagai landasan yuridis mengatur dengan tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan tersebut meliputi sanksi untuk korporasi dan kepada siapa sanksi tersebut dikenakan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum atas UU Jasa Konstruksi

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengkritik kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Beliau mengemukakan pendapat bahwa terkadang kata-kata yang terdapat dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan oleh suatu undang-

---

<sup>56</sup> Ibid., hal. 252.

undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa menjadi suatu yang jelas sekali, namun terkadang dapat dimungkinkan terdapat keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang bisa jadi diselesaikan melalui penafsiran atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidak konsistenan dan ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>57</sup>

Menurut Tan Kamello, dalam suatu peraturan perundang-undangan, suatu kepastian hukum (*certainty*) mencakup dua hal yakni yang pertama adalah tentang kepastian hukum dalam perumusan peraturan dan asas-asas hukum yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan yang lainnya baik berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan itu secara keseluruhan ataupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua, kepastian hukum dilaksanakan dalam rangka penerapan norma dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Apabila perumusan norma dan prinsip hukum yang sudah memiliki suatu kepastian hukum akan tetapi hanya berlaku baik secara yuridis dalam arti undang-undang semata-mata (*law in the books*), menurut pendapat Tan Kamello suatu kepastian hukum seperti ini seringkali tidak menyentuh ke masyarakat langsung. Menurut pendapat ini peraturan hukum yang demikian dapat disebut juga dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai suatu penghias yuridis dalam tataran kehidupan manusia.

---

<sup>57</sup>M.Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, (Medan Desember :2008), Hal 68

<sup>58</sup>Ibid. Hal 69

Argumentasi yang didasarkan pada asas dan norma, serta ketentuan atau kaidah hukum sesungguhnya yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana menurut Mahfud MD berpendapat bahwa antara kedua belah pihak yang apabila berhadapan dalam kontroversi hukum hanya didasarkan pada pandangan dan alasan menurut logika sendiri, bukan menurut peraturan perundang-undangan. Pendapat dari Mahfud MD ini adalah sebuah protes terhadap kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan sehingga orang yang bersengketa didasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pribadi.

Dalam pandangan Faisal, melihat dari beberapa putusan-putusan para hakim di pengadilan, dalam sarannya menyatakan bahwa hakim haruslah dijiwai oleh tiga nilai dasar yakni sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul dikarenakan seringkali terjadi suatu pertentangan antara nilai yang satu dengan yang lainnya. Bila telah terjadi suatu pertentangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum maka akan muncul suatu pertentangan, manakah yang harus lebih didahulukan. Permasalahan kepastian hukum seringkali terjadi ketika memutus suatu perkara tertentu yang bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat.

Kepastian hukum yang dijalankan pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) yang menganut aliran positivistik hukum menjadi prioritas utama meskipun seringkali dirasa sangat tidak adil, namun seringkali menimbulkan kepastian hukum hanya dalam arti *law in the books*. Apakah suatu kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut bisa

dijalankan secara substantif, ataukah hanya terhenti dalam tataran teori. Maka dalam hal ini perjalanan kepastian huku sangat bergantung pada keinginan dari aparaturn penegak hukum itu sendiri. Walaupun seringkali *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika struktur penegak hukum yang berfungsi untuk menjalankan hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja seringkali dikatakan tidak terdapat kepastian hukum.

Misalkan saja dalam hal memutus sengketa dalam perkara perdata, hakim harus memperhatikan banyak hal yakni asas, norma, dan ketentuan hukum perdata ataupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. terkadang dalam suatu perkara tertentu hakim merapkan putusan yang berbeda dalam dasar pertimbangan memutus suatu perkara yang berbeda.<sup>59</sup>

Salah satu contoh perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang seringkali terjadi, misalnya pertimbangan antara para majelis hakim yang mengadili suatu perkara di pengadilan negeri terjadi perbedaan dengan pertimbangan dari majelis hakim pada pengadilan di tingkat yang lebih tinggi seperti di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu majelis hakim di satu pengadilan seringkali terjadi perbedaan pendapat. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka hal ini juga bisa dikatakan sebagai ketidakpastian dalam hukum.

Menurut pendapat dari Mahmul Siregar meyakini dalam pendapatnya

---

<sup>59</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan-7, Jakarta, 2002, Hal 25

bahwa kepastian hukum itu haruslah meliputi seluruh lini bidang hukum. Kepastian hukum tidak hanya meliputi dalam hal substansi saja, akan tetapi kepastian hukum haruslah tertuang dalam hal penerapan, seperti pada putusan-putusan hakim yang ada di pengadilan. Antara kepastian secara substansi seharusnya sejalan dengan kepastian hukum secara penerapan yang dilakukan oleh aparat penegakan. Penerapan kepastian hukum tidak boleh hanya bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang tertulis dalam teori harus bisa diterapkan dalam penyelenggaraan hukum yang ada di praktek penegakan hukum di masyarakat. Sehingga kepastian hukum benar-benar bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari kepastian hukum itu sendiri.

Cicut Sutiarto dalam pendapatnya justru menyarankan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya haruslah menciptakan budaya hukum yang tepat waktu. Mungkin menurut pendapat ini kepastian hukum bisa terlaksana apabila penegak hukum juga membudayakan kepastian hukum itu sendiri (*rule of law*) secara pasti, diterapkan secara sederajat tidak membedakan status sosial, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang. Inilah gambaran sesungguhnya dari suatu kepastian hukum.

Bila kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum, akan tetapi di sisi lain tidak dapat menjamin terciptanya keadilan, karena dari adanya kepastian hukum dapat memunculkan kesan bahwa hukum tidak membedakan antara setiap orang. Munculnya hukum moral (*morality law*) bukti adanya kepastian hukum yang harus diubah dengan pandangan baru haruslah tetap mempertimbangkan moralitas dari para penegak hukum. Para hakim akan dikatakan tidak adil jika hanya sebagai corong dari peraturan



perundang-undangan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>60</sup>

### c. Teori pemidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan menurut para ahli hukum dalam hukum pidana, beberapa dari mereka memunculkan teori tentang pemidanaan atau penghukuman dalam ruang lingkup hukum pidana, secara umum terdapat tiga aliran besar dalam teori iniantara lain:<sup>61</sup>

#### 1. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)

Aliran ini mengarahkan dasar daripada pemidanaan harus dilihat pada kejahatan itu sendiri untuk memperlihatkan kejahatan itu sebagai alasan hubungan yang dilihat sebagai pembalasan, imbalan (velgeding) bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Oleh karena tindakannya itu menyebabkan penderitaan bagi pihak korban.

#### 2. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)

Dalam aliran ini yang dilihat sebagai landasan hukum dari pemidanaan ialah bukan velgeding, akan tetapi maksud (doel) dari pidana itu. Jadi ajaran ini melandaskan hukuman berdasarkan tujuan dari pemidanaan itu, yang berarti teori ini mencari mamfaat dari tindakan pemidanaan (nut van de straf)

---

<sup>60</sup>Muladi dan Barda Nawawi arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Cetakan 3, Bandung, 2005. Hal 18

<sup>61</sup>Prodjohamidjojo, Martiman, **Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia**( Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997), Hal 36

### 3. **Verenigings theorieen (teori gabungan)**

Teori ini merupakan reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan dan memberikan jawaban mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan. Menurut pandangan teori ini dasar hukum dari pemidanaan berdasarkan pada kejahatan itu sendiri, yaitu berupa pembalasan atau siksaan, selain itu diakuinya pula sebagai landasan pemidanaan itu ialah tujuan daripada hukum.

Menurut tujuan dari pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut biasanya termaktub dalam berbagai teori tentang pemidanaan yang biasanya dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terpecah menjadi dua pendapat sedang dari penggabungan kedua teori tersebut muncul kembali teori gabungan. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana :

- Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

### 4. **Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).**

Teori ini disebut juga dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini pertama kali diceruskan pada akhir abad ke-18. Menurut penjelasan dari teori absolut ini, bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus diikuti dengan pidana (wajib). Seseorang

memperoleh pidana sebab telah berbuat kejahatan. Jadi, pemidanaan disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan.

Ada banyak para pakar filsafat dan hukum pidana yang juga memiliki pandangan yang sama terhadap aliran ini, diantaranya Hegel, Herbart, Stahl, Immanuel Kant, JJ Rousseau. Dari pendapat yang disampaikan para filsuf, pandangan Hegel menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Hegel menyatakan pendapatnya terhadap hukuman bila dihubungkan dengan teori absolut. Dimana hukuman dilihat dari sisi imbalan sehingga hukuman sebagai *dialectische vergelding*. Hal ini menunjukkan bahwa pembalasan (*vergelding*) dijelaskan melalui nuansa dialektika yang mana pola Hegel berpendapat.

Jadi, kesimpulan dari teori ini adalah pemidanaan merupakan bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang memiliki tujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.<sup>62</sup>

##### **5. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).**

Munculnya teori ini menurut penulis ialah suatu bentuk bantahan kepada teori absolut (meskipun secara sejarah teori ini bukanlah pelengkap dari teori absolut) yang hanya menitik beratkan pada pembalasan kepada penjahat. Teori biasa disebut dengan nama teori nisbi ini merupakan landasan penjatuhan hukuman pada tujuan serta maksud hukuman sehingga ditemukan fungsi dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

---

<sup>62</sup>Ibid

Teori ini berdogma penjatuhan pidana guna melaksanakan tertib masyarakat yang bertujuan menciptakan suatu prevensi kejahatan. Bnetuk pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>63</sup>

Feurbach sebagai salah satu filsuf penaganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksasaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa ayau "*febleminded*" — atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala proses dari pelanggaran

---

<sup>63</sup>Ibid

undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.

Pada prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

#### **6. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).**

Teori gabungan merupakan kombinasi dari dua teori sebelumnya yang menitikberatkan pada pembalasan sekaligus menjadi pertahanan bagi tatanan ketentraman masyarakat. Dalam teori ini, kedua hal yang dikemukakan dalam teori absolut dan nisbi digabungkan menjadi satu tanpa membuangnya.<sup>64</sup>

Berdasarkan penggabungan atau peleburan dari titik tekan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan lagi menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

---

<sup>64</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 2008, Hal 69

## 1.6 Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan masalah yang dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji hukum melalui telaah terhadap perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan telaah dari literature hukum yang berkonsep teoritis dengan mengkaji secara mendalam teori teori hukum sebagai bahan acuan analisis. Kemudian dari hasil telaah tersebut mencoba menghubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian yang dibahas dalam penulisan Tesis ini.

### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dengan metode Yuridis Normatif ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case study*).

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hasil telaah terhadap norma-norma kemudian di analisis sehingga jelas dan terang bagaimana pengaturan terhadap tema yang dibahas dalam penelitian, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip -

prinsip hukum dengan membedah teori-teori hukum yang dapat ditemukan pada doktrin - doktrin hukum maupun pandangan - pandangan para sarjana ahli hukum.

Pendekatan masalah ini dilakukan dengan mengambil contoh perkara yang berkaitan dengan pembahasan, serta beberapa putusan hakim yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam pengungkapan fakta tentang bagaimana pengungkapan fakta materiil dari penelitian dengan apa yang terjadi di kenyataan.

**c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

1. Sumber bahan primer, adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan antara lain :
  - a. Undang – Undang Dasar NRI 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  - e. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  - f. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan
  - g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;
  - h. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Konstruksi;

- i. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- j. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan JasaKonstruksi;
- k. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- l. PERMA 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pada Korporasi
- m. Putusan Mahkamah Agung No. 16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi, dokumen dan wawancara.

Studi dokumen yaitu mempelajari melalui buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan. Sedangkan hasil wawancara diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada instansi terkait dengan persoalan tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa konstruksi.

## 3. Bahan Tersier

Adalah data yang sifatnya menunjang penelitian, memberikan gambaran dan petunjuk maupun penjelasan dari pemaparan bahan



hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tersier diantaranya adalah :

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus besar bahasa Indonesia
- c. Internet

#### **d. Tehnik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis dalam memperoleh bahan hukum melakukan penelusuran melalui literatur yang tersedia di berbagai perpustakaan dan pusat dokumentasi hukum dan perundang-undangan. Selain itu penulis juga melakukan telaah terhadap jurnal hukum baik jurnal internasional maupun nasional yang didapat dari proses penelusuran melalui internet.

#### **e. Tehnik Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan **penafsiran gramatikal dikaitkan dengan penafsiran ekstensif** yaitu mencoba mengaitkan penafsiran yang dilakukan menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut yang kemudian diperluas dalam segi aspek subyek hukum dalam jasa konstruksi dengan menitikberatkan pada korporasi, dalam kegiatan penafsiran ini penulis telah menelaah dengan seksama tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan menitikberatkan penelitian melalui berbagai peraturan diantaranya adalah Undang-undang

No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam ketentuan pemberian sanksi pidana kepada korporasi dikaitkan dengan undang – undang terkait.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penelitian.

#### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang pendapat para ilmuwan dan pakar yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis di bab pembahasan oleh penulis

#### **3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang bentuk telaah dari hasil analisi dan kajian secara yuridis oleh penulis sebagai dasar hasil dari penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai pihak yang seharusnya menurut hukum bertanggungjawab atas gagalnya suatu pembangunan baik dari perseorangan maupun korporasi.

#### **4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan oleh penulis mengenai pihak yang bertaanggungjawab baik dari konsultan, pengawas maupun juga pihak kontraktor. Sedangkan poin nomor dua penulis juga akan

menyimpulkan bahwa korporasi dapat menjadi subyek yang dijatuhi pidana atas kegagalan dalam pembangunan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## 6. LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **1.8 Definisi Konseptual**

#### a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

#### b. Korporasi

suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan usaha yang diciptakan menurut UU suatu negara, untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya yang sah. Korporasi ini dimungkinkan untuk dibentuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu yang terbatas, memiliki nama dan identitas yang dengan nama dan identitas tersebut bisa dijadikan identitas untuk kepentingan di muka pengadilan, serta berhak untuk mengadakan suatu kontrak menurut suatu persetujuan dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang dapat melaksanakannya menurut UU suatu negara.

#### c. Hasil konstruksi tidak sesuai spesifikasi

hasil pekerjaan konstruksi yang tidak disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan adalah akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia jasa